



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Penerapan Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Narkotika : Analisis Yuridis dan Etis

Implementation of the Death Penalty in Narcotics Crimes: Legal and Ethical Analysis

Kalijunjung Hasibuan^{1*}, Christina Bagenda², Riadi Asra Rahmad³, Zulkarnain S⁴, Nopiana Mozin⁵

¹Institut Agama Islam Padang Lawas

²Universitas Flores

³Universitas Islam Riau

⁴Universitas Islam Riau

⁵Universitas Negeri Gorontalo

*Corresponding Author: E-mail: kalijunjunghasibuan@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 7 Sept, 2024

Revised: 5 Oct, 2024

Accepted: 13 Oct, 2024

Kata Kunci:

Narkotika, Hukuman Mati, Yuridis, Etis

Keywords:

Narcotics, Death Penalty, Juridical, Ethical

DOI: 10.56338/jks.v7i10.6196

ABSTRAK

Tindak pidana narkotika adalah pelanggaran hukum yang berkaitan dengan produksi, distribusi, penyimpanan, dan penggunaan zat-zat terlarang yang diatur dalam undang-undang. Dan tindakan ini diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara yuridis, hukuman mati dalam tindak pidana narkotika di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas, tetapi penerapannya menimbulkan berbagai isu yuridis yang perlu diperhatikan. Proses hukum yang cepat, potensi pelanggaran hak asasi manusia, dan efektivitas hukuman mati dalam menekan kejahatan merupakan faktor-faktor penting yang harus dipertimbangkan. Evaluasi terhadap kebijakan ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem peradilan dapat memberikan keadilan yang sebenar-benarnya. Penerapan hukuman mati dalam tindak pidana narkotika mengundang banyak pertanyaan etis yang kompleks. Dari nilai kehidupan, prinsip keadilan, efektivitas, hingga potensi penyalahgunaan kekuasaan, semua ini perlu dipertimbangkan secara mendalam. Reformasi kebijakan yang lebih manusiawi dan berfokus pada rehabilitasi harus dipertimbangkan sebagai alternatif untuk menangani masalah narkotika secara lebih etis.

ABSTRACT

Narcotics crimes are legal violations relating to the production, distribution, storage and use of prohibited substances as regulated by law. And this action is strictly regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Juridically, the death penalty for narcotics crimes in Indonesia has a clear legal basis, but its implementation raises various juridical issues that need to be taken into account. Speedy legal proceedings, potential human rights violations, and the effectiveness of the death penalty in suppressing crime are important factors that must be considered. Evaluation of this policy is necessary to ensure that the justice system can provide true justice. The application of the death penalty in narcotics crimes raises many complex ethical questions. From life values, principles of justice, effectiveness, to potential abuse of power, all of this needs to be considered in depth. Policy reforms that are more humane and focus on rehabilitation should be considered as an alternative to dealing with the narcotics problem more ethically.

PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika adalah pelanggaran hukum yang berkaitan dengan produksi, distribusi, penyimpanan, dan penggunaan zat-zat terlarang yang diatur dalam undang-undang. Di Indonesia, narkotika mencakup berbagai jenis zat yang dapat menyebabkan ketergantungan fisik atau psikologis, dan tindakan ini diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana, mulai dari denda hingga hukuman penjara atau bahkan hukuman mati dalam kasus tertentu.

Djalal, H. (2021). Narkotika dapat dibagi menjadi beberapa kategori, dan setiap jenis narkotika memiliki efek dan risiko yang berbeda terhadap kesehatan.

Narkotika Golongan I: Zat yang memiliki potensi penyalahgunaan tinggi dan tidak diizinkan untuk digunakan secara medis, seperti heroin dan LSD.

Narkotika Golongan II: Zat yang juga berpotensi penyalahgunaan tinggi tetapi dapat digunakan untuk keperluan medis, seperti morfin dan kokain.

Narkotika Golongan III: Zat dengan potensi penyalahgunaan yang lebih rendah dan dapat digunakan secara medis, seperti kodein.

Narkotika Sintetis: Zat yang dibuat secara kimiawi, seperti fentanyl.

Narkotika Lainnya: Termasuk tanaman yang dapat disalahgunakan, seperti ganja. Siahaan, M. (2022).

Penerapan hukuman mati dalam kasus tindak pidana narkotika di Indonesia menjadi isu yang kontroversial. Sebagai negara dengan masalah narkotika yang signifikan, Indonesia menerapkan sanksi mati sebagai bagian dari kebijakan perang melawan narkoba. Statistik Tindak Pidana Narkotika di Indonesia telah mengalami lonjakan kasus narkotika, yang mempengaruhi kesehatan masyarakat dan keamanan. Menurut laporan BNN (Badan Narkotika Nasional), jumlah pengguna narkoba di Indonesia terus meningkat, mencapai lebih dari 5 juta orang pada tahun 2023. Dalam menghadapi masalah ini, pemerintah menerapkan kebijakan hukuman mati sebagai langkah preventif.

Proses hukum untuk kasus narkotika yang diancam dengan hukuman mati melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penyidikan hingga persidangan. Keputusan untuk menjatuhkan hukuman mati sering kali menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan kesalahan prosedural dan hak asasi manusia. Di Indonesia, hukuman mati diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 114 dan 132 dalam undang-undang tersebut menetapkan hukuman mati bagi pelanggaran berat. Namun berbagai aspek yuridis dan etis perlu dievaluasi untuk memahami implikasi dari penerapan hukuman ini. Sehingga dalam penelitian ini akan membahas tentang Penerapan Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Narkotika : Analisis Yuridis dan Etis

METODE

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami objek yang ditelitinya. Metodologi merupakan unsur yang mutlak ada didalam suatu penelitian (Soekanto, 2014). Metode penelitian yang digunakan artikel jurnal ini untuk membahas permasalahan yang telah ditentukan yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin dalam hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Asikin, 2006).

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif,

yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Menurut Johnny Ibrahim ada 7 (tujuh) pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu: “Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan analitis (analytical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan filsafat (philosophical approach), dan pendekatan kasus (case approach)”.

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif berarti dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menjabarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

HASIL DAN DISKUSI

Analisis Yuridis Terhadap Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Narkotika

Hukuman mati dalam kasus tindak pidana narkotika di Indonesia merupakan topik yang kontroversial. Dengan meningkatnya masalah narkotika, pemerintah menerapkan sanksi yang berat sebagai bentuk respons. Namun, aspek yuridis dari penerapan hukuman mati perlu dianalisis lebih dalam untuk memahami legitimasi dan implikasinya dalam konteks hukum.

Penerapan hukuman mati dalam kasus narkotika diatur oleh:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya pasal 114 dan 132 yang menyatakan bahwa pelanggaran berat dapat dikenakan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang juga mengatur ketentuan mengenai hukuman mati. Prinsip legalitas dalam hukum pidana menyatakan bahwa tidak ada hukuman tanpa undang-undang yang jelas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). Dalam konteks ini, adanya undang-undang yang mengatur hukuman mati untuk tindak pidana narkotika memenuhi prinsip tersebut, meskipun banyak pihak mengkritik penerapannya yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Hukumonline. (2022). Proses hukum yang dijalani oleh terdakwa narkotika sering kali cepat dan cenderung tidak memberikan kesempatan yang memadai untuk pembelaan hukum. Hal ini dapat menyebabkan kekhawatiran mengenai kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penjatuhan hukuman mati. Siahaan, M. (2021). Kasus-kasus yang menyangkut narkotika sering kali melibatkan bukti yang diragukan keabsahannya, seperti penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Amnesty International. (2020). Penerapan hukuman mati sering kali ditentang dari perspektif hak asasi manusia. Organisasi-organisasi internasional, seperti Amnesty International, berargumen bahwa hukuman mati merupakan pelanggaran terhadap hak untuk hidup dan tidak manusiawi, terutama dalam kasus di mana prosedur hukum tidak transparan dan adil.

Setiawan, Y. (2020) Hukuman mati tidak selalu efektif dalam mengurangi angka kejahatan narkotika. Banyak studi mengindikasikan bahwa faktor sosial, ekonomi, dan edukasi lebih berpengaruh dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba daripada penerapan sanksi berat. Secara yuridis, hukuman mati dalam tindak pidana narkotika di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas, tetapi penerapannya menimbulkan berbagai isu yuridis yang perlu diperhatikan. Proses hukum yang cepat, potensi pelanggaran hak asasi manusia, dan efektivitas hukuman mati dalam menekan kejahatan merupakan faktor-faktor penting yang harus dipertimbangkan. Evaluasi terhadap kebijakan ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem peradilan dapat memberikan keadilan yang sebenarnya.

Analisis Etis Terhadap Penerapan Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Narkotika

Penerapan hukuman mati dalam kasus tindak pidana narkotika di Indonesia telah memicu perdebatan etis yang mendalam. Di satu sisi, pemerintah berargumen bahwa hukuman mati diperlukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Di sisi lain, banyak pihak yang mempertanyakan moralitas dan efektivitas hukuman tersebut. Dari perspektif etika, penerapan hukuman mati memunculkan pertanyaan mengenai nilai kehidupan dan keadilan. Beberapa argumen menyatakan bahwa hukuman mati tidak memberikan efek jera yang signifikan terhadap pelanggar, sementara yang

lain berpendapat bahwa hukuman tersebut diperlukan untuk melindungi masyarakat.

Masyarakat Indonesia terbelah dalam pandangannya terhadap hukuman mati. Sebagian mendukung penerapan hukuman mati sebagai solusi terhadap permasalahan narkoba, sementara yang lain menolak dengan alasan hak asasi manusia. Salah satu argumen utama menentang hukuman mati adalah bahwa setiap kehidupan memiliki nilai intrinsik. Dengan menjatuhkan hukuman mati, negara secara simbolis mengabaikan nilai kehidupan dan hak untuk hidup. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia yang diakui secara universal. (Universal Declaration of Human Rights, United Nations 1948).

Dari perspektif keadilan, ada kekhawatiran bahwa hukuman mati tidak selalu dijatuhkan secara adil. Proses peradilan yang cenderung cepat dan potensi kesalahan dalam penegakan hukum dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil. Jika ada kemungkinan bahwa seseorang yang tidak bersalah bisa dieksekusi, maka penerapan hukuman mati menjadi tidak etis. Hukumonline. (2022).

Setiawan, Y. (2020). Dari sudut pandang etis, efektivitas hukuman mati dalam mengurangi angka kejahatan juga perlu dipertimbangkan. Banyak studi menunjukkan bahwa hukuman mati tidak terbukti lebih efektif dalam menekan kejahatan dibandingkan dengan sanksi penjara yang berat. Dengan demikian, penggunaan hukuman mati menjadi tidak etis jika tidak mencapai tujuan pencegahan kejahatan.

Siahaan, M. (2021). Ada kekhawatiran bahwa penerapan hukuman mati dapat disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks narkoba, terdapat banyak laporan mengenai penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan kesalahan identifikasi. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga menambah dimensi etis dalam perdebatan ini.

Pendekatan rehabilitasi dan pendidikan sering kali dianggap lebih etis dibandingkan dengan hukuman mati. Banyak ahli berargumen bahwa penanganan masalah narkoba seharusnya lebih berfokus pada rehabilitasi pengguna dan pencegahan, bukan pada hukuman yang bersifat represif. Ini menunjukkan bahwa negara dapat mengambil pendekatan yang lebih manusiawi dalam menangani permasalahan narkoba. Djalal, H. (2021).

Penerapan hukuman mati dalam tindak pidana narkoba mengundang banyak pertanyaan etis yang kompleks. Dari nilai kehidupan, prinsip keadilan, efektivitas, hingga potensi penyalahgunaan kekuasaan, semua ini perlu dipertimbangkan secara mendalam. Reformasi kebijakan yang lebih manusiawi dan berfokus pada rehabilitasi harus dipertimbangkan sebagai alternatif untuk menangani masalah narkoba secara lebih etis.

KESIMPULAN

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Secara yuridis, hukuman mati dalam tindak pidana narkoba di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas, tetapi penerapannya menimbulkan berbagai isu yuridis yang perlu diperhatikan. Sementara secara etis menimbulkan banyak pertanyaan dari nilai kehidupan, prinsip keadilan, efektivitas, hingga potensi penyalahgunaan kekuasaan, semua ini perlu dipertimbangkan secara mendalam. Reformasi kebijakan yang lebih manusiawi dan berfokus pada rehabilitasi harus dipertimbangkan sebagai alternatif untuk menangani masalah narkoba secara lebih etis.

SARAN

Meskipun secara yuridis telah diatur terkait hukuman mati dalam tindak pidana narkoba, namun perlu untuk perhatian secara etis dan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Zaenal. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amnesty International. (2020). "Death Penalty: A Global Perspective". Link Amnesty.
- Badan Narkotika Nasional. (2023). Laporan Tahunan BNN 2023. Link BNN
- Djalal, H. (2021). "Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penanggulangannya". Jurnal Hukum dan .

- Pembangunan, 53(2).
- Djalal, H. (2021). "Rehabilitasi Narkoba sebagai Alternatif Hukuman Mati". *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(1).
- Hukumonline. (2022). "Keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana". Diakses dari hukumonline.com.
- Hukumonline. (2022). "Proses Peradilan dalam Kasus Narkotika". Diakses dari hukumonline.com.
- Marzuki, P. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Setiawan, Y. (2020). "Efektivitas Hukuman Mati dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika". *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1).
- Siahaan, M. (2021). "Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Hukum Narkotika". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2).
- Siahaan, M. (2021). "Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Penegakan Hukum Narkotika". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2).
- Siahaan, M. (2022). "Narkotika dan Kesehatan Masyarakat". *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 12(1)
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Universal Declaration of Human Rights, United Nations (1948).
- World Health Organization. (2020). *The International Classification of Diseases (ICD)*.